

Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum

Liani Sari¹, Sumadi², Purwanto³, Anzar Ahmad⁴

¹Dosen Magister Hukum Universitas Yapis Papua, ^{2,3,4}Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua

*Email Corresponding author. lianisariuniyap@gmail.com

Abstrak

Bahwa penerapan kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81A dan 82A Undang-undang perlindungan anak di implementasi dengan peraturan pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, serta penerapan sanksi kebiri kimia dalam penegakan hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang mana berdasarkan pertimbangan yuridis pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76D undang-undang perlindungan anak serta dasar pertimbangan perlindungan kepada masyarakat dalam putusannya dikenakan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Walaupun ada pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiah berdasarkan hasil penelitian atas efektifitas penerapannya.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Kebiri Kimia, Trisisa Hukum Pidana

Pendahuluan

Perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh lima pilar yakni, pilar orang tua, pilar keluarga, pilar masyarakat, pemerintah pilar, pemerintah daerah pilar dan pilar negara. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Perlindungan kepada anak sebagai upaya mengimplementasi amanat konstitusi maka dalam rumusan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi (selanjutnya disingkat UU HAM) Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Perlindungan anak dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh, sehingga juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disingkat UUPA).

Pertimbangan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU adalah:

- a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹ Rini Fitriani, peran penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Jurnal hukum samudra keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan UU tersebut belum maksimal menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus²

Pemberatan sanksi pidana harus juga didukung melalui bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Perpu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas dasar tersebut, maka Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN, Mjk tanggal 2 Mei 2019 serta Putusan PT Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019 menerapkan hukuman sanksi kebiri kimia kepada tersangka. Sebagaimana diberitakan dalam news.detik.com³

² Davit Setyawan. 2017. KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. KPAI. Diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>

³ Enggran Eko Budianto, 2019, Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban. Diakses pada tanggal 5 maret 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa->

bahwa seorang tukang las di Mojokerto dijatuhi hukuman kebiri kimia karena memperkosa 9 anak. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memutuskan Aris bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. PN Mojokerto menyatakan Aris bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PT Surabaya yang menguatkan putusan PN Mojokerto, kini perkara tersebut sudah inkrah.

Putusan pengadilan tersebut menuai pro dan kontra, kelompok yang kontra beranggapan bahwa hukuman kebiri bukanlah hukuman yang bersifat retributif tetapi seharusnya bersifat rehabilitasi, kebiri kimia dilakukan karena permintaan pelaku bukan karena putusan dari hakim, hal ini dapat dilihat di www.cnnindonesia.com⁴ bahwa Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mojokerto kepada terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak, tak bisa dieksekusi karena bersifat retributif. Putusan itu dinilai tak mengeksplorasi kehendak atau permintaan pelaku dan menggunakan kata 'hukuman'. "Bisa dipastikan, putusan semacam itu tidak bisa dieksekusi. antara lain karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi pelaksana atau eksekutor. Hukuman kebiri karena di Indonesia filosofi kebiri adalah retributif. Padahal di luar, filosofinya adalah rehabilitasi. sifat retributif ini merujuk pada tujuan pemidanaan yang menyandarkan pada membenaran secara moral atau *morally justified*. Artinya hukuman dijatuhkan atas dasar putusan bahwa pelaku kejahatan layak menerima hukuman tersebut, hukuman kebiri kimia dengan filosofi seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera, melainkan hanya akan membuat pelaku semakin buas karena mengabaikan kehendak pelaku. Walaupun

timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban

⁴ Cnnindonesia, Hukuman Kebiri Kimia Dinilai Tak Bisa Dieksekusi, Diakses pada tanggal 5 maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827193526-12-425152/hukuman-kebiri-kimia-dinilai-tak-bisa-dieksekusi>

demikian, kejaksaan akan tetap melakukan eksekusi atas puusan tersebut, sebagaimana dalam berita www.cnnindonesia.com⁵ bahwa Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan hukuman kebiri tetap akan diberlakukan terhadap pelaku kejahatan seksual meski mendapat penolakan eksekusi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual sudah ditetapkan dan disetujui Presiden dalam perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. IDI sendiri menolak hukum kebiri kimia karena dinilai tidak sesuai dengan sumpah profesi yang dilakukan oleh dokter. Eksekusi kebiri yang diterapkan dalam hukuman bagi pelaku kejahatan seksual memang tidak mengebiri secara permanen, melainkan kebiri secara kimia yang efeknya hanya melumpuhkan sementara. Suntik kebiri kimia dilakukan untuk menekan hormon testosteron dengan jangka waktu tertentu yang diberlakukan sesuai tindak kejahatan tersangka.

Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam. Hal ini menjadikan beberapa fenomena yang berkembang yaitu meningkatnya kekerasan seksual pada anak yang terus dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai macam modus dan jenis kejahatan kekerasan seksualnya, sehingga muncul gagasan baru untuk menerapkan jenis sanksi yang dianggap mampu memberi efek jera dan pencegahan terhadap kekerasan pada anak. Sehingga kebiri kimia diatur dalam Undang-undang serta Predator anak dihukum kebiri kimia berdasarkan UUPA, walaupun demikian terdapat Pro-kontra sanksi kebiri kimia dan Eksekusi Kebiri kimia menjadi polemik.

Dari fenomena-fenomena hukum yang terjadi maka diduga adanya kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dan penerapannya menjadi permasalahan hukum yang perlu pengkajian yang komperensif, serta diduga kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia tidak memberikan keadilan dan efek

⁵ **Tiara Sutari, 2016**, Jaksa Agung Tegaskan Hukuman Kebiri Tetap Berjalan Tanpa IDI, Diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160610162239-12-137275/jaksa-agung-tegaskan-hukuman-kebiri-tetap-berjalan-tanpa-idi>

jera, sehingga perlu dilakukan pengujian dan analisisnya dari perspektif teori Trisisa Hukum Pidana.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis, Pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasuistik, dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yaitu mengkaji nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dengan kajian dogmatik hukum yang berkaitan dengan variabel-variabel beserta indikator-indikatornya dari Sanksi Kebiri Kimia dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Pembahasan

Pelaksanaan sanksi kebiri kimia sebagai perauruan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan sanksi tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain. Ketentuan umum dari peraturan pemerintah tersebut yaitu Tindakan kebiri kimia hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu

1) Penilaian klinis

Dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri yang berasal dari koordinasi kementerian kesehatan dengan pihak kejaksaan. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

2) Kesimpulan

Memuat hasil dari penilaian klinis yang memastikan pelaku persetubuhan terhadap anak layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

3) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Dalam hal kesimpulan atas penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama selama enam bulan. Dalam masa penundaan tersebut, akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

Apabila dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Sementara itu, bila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak kesimpulan atas penilaian klinis diterima, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan kepada anak dilakukan bersama-sama rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik.

Pelaksanaan rehabilitasi ini mulai diberikan paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang terakhir.

Selanjutnya, tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik.

Petugas yang melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia merupakan petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dilakukan atas perintah jaksa, sebagai bagian dari melaksanakan putusan pengadilan. Diskusi yang mengemuka perihal kode etik dari pelaksanaan kebiri kimia dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum yang muncul sebagai dari perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. Sehingga terbuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi/kebiri kimia sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang patut dihormati serta menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Sanksi Kebiri Kimia

Penerapan sanksi kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak telah di implementasikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk sebagai putusan

pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi terpidana M. Aris setelah selesai menjalani pidana penjara. Oleh sebab itu dalam putusan tersebut diuraikan beberapa hal yang akan menjadi pida analisis penerapan sanksi kebiri kimia, sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.MJK, bahwa kronologi kasus Muhamad Aris bin Syukur (Terdakwa) yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT/RW 03/10, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
- 2) Kejadian awal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melihat ada korban Farah Bilqis Magfiroh yang saat itu berusia 5 (lima) tahun 8 (bulan) dan masih duduk di bangku sekolah TK B sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki. Ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan, “Hey, Ayok melok aku” (Hey, Ayo ikut saya) lalu Terdakwa menarik tangan korban Farah Bilqis Magfiroh dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda.
- 3) Di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata, “Diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang.
- 4) Terdakwa menyuruh korban Farah Bilqis Magfiroh untuk tidur telanjang di lantai kamar mandi. Kemudian Terdakwa menindih korban Farah Bilqis Magfiroh, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan kening

korban Farah Bilqis Magfiroh menjadi terluka akibat gigi Terdakwa. Ketika Terdakwa mencium kening korban Farah Bilqis Magfiroh, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri korban Farah Bilqis Magfiroh dan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan korban Farah Bilqis Magfiroh mengalami kesakitan serta berteriak, “Sakit!” kepada Terdakwa.

- 5) Terdakwa yang takut teriakan korban Farah Bilqis Magfiroh didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher korban Farah Bilqis Magfiroh dengan kedua tangan sehingga korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi. Kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani.
- 6) Terdakwa membersihkan organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan korban Farah Bilqis Magfiroh yang menangis di kamar mandi.

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang telah diungkap di persidangan dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan⁶. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni

⁶ Syarifah Dewi Indawati S. 2017. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)”. *Jurnal Verstek*. Vol. 5. No. 2. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah sesuai dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan telah dicantumkan dalam putusan, khususnya pada bagian pertimbangan hakim.

Dasar pertimbangan yuridis tidak menggunakan pasal 81 ayat 1 UU perlindungan anak yang akan terkait dengan ayat 7 dai pasal tersebut yang mengatur tentang sanksi tindakan kebiri kimia sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan hakim dalam penerapan sanksi tindakan kebiri kimia. Hal ini karena dalam dakwaan jaksa tidak menggunakan pasal 81 ayat 1 tetap pasal 81 ayat 2 uu perlindungan anak.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis yaitu berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya⁷.

Pengertian lain terkait pertimbangan non-yuridis yakni merupakan

⁷ *Ibid*

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa⁸.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memiliki pertimbangan yakni keadaan yang memberatkan adalah bahwa

- a. Perbuatan tersebut telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.
- b. Sangat meresahkan masyarakat.

Sementara untuk keadaan yang meringankan tidak ada. Namun. Pertimbangan non-yuridis inilah yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan sanksi kebiri kimia, karena dalam pertimbangannya tidak mengikut sertakan ayat 7 yang mengatur tentang sanksi kebiri kimia. Jadi pertimbangan non yuridis inilah sangat tepat dan sesuai dengan sanksi tindakan tentang tindakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam teori trisisa hukum pidana.

c. Putusan Hakim

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid. Sus/2019/PN.MJK berdasarkan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa :

- 1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00

⁸ Diska Harsandini. 2016. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)”. Jurnal Verstek. Vol. 5. No. 2. Mei 2016. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan subsider 6 (enam) bulan kurungan,

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia,
- 4) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- 6) Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan,
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan hakim tersebut merupakan terobosan hukum yang tepat walaupun terdapat pro dan kontra atas penerapan sanksi kebiri kimia, walaupun belum ada peraturan pelaksana dari pelaksanaan kebiri kimia, namun hakim memiliki pertimbangan utama atas perlindungan terhadap masyarakat.

Namun sanksi kebiri kimia yang ditetapkan hakim sebagai bagian dari sanksi pidana yaitu sanksi pidana tambahan, padahal dalam pasal 81 UU Perlindungan Anak sanksi pidana tambahan adalah pengumuman identitas pelaku sedangkan sanksi kebiri kimia dikategorikan sebagai sanksi tindakan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia

Saat ini sudah lebih dari 20 negara yang memberlakukan sanksi kebiri sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, baik bagi pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Negara tersebut antara lain Finlandia, Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Selandia Baru, Republik Ceko, Denmark, Swedia, Spanyol, Norwegia, Portugis, Moldova, Macedonia, Estonia, California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana,

Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, Israel, Australia, Argentina, Korea Selatan, India, dan Taiwan⁹.

Menurut beberapa hasil penelitian empiris yang telah dilakukan atas efektivitas sanksi kebiri dalam memberikan efek jera hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yaitu studi ilmiah di Israel (Rösler&Witztum, 1998), Denmark (NYTimes, 2011), dan Korea (Lee&Chou, 2013) menunjukkan bahwa hukuman kebiri berhasil menekan angka kekerasan seksual terhadap anak¹⁰.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh World Rape Statistic tentang perkosaan di berbagai negara di dunia. World Rape Statistic menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati dan hukuman kebiri justru menduduki posisi 10 besar sebagai negara yang memiliki kasus perkosaan tertinggi di dunia. World Rape Statistic 2012 menunjukkan 10 negara yang memiliki kasus perkosaan tertinggi di dunia berturut-turut adalah Amerika, Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka, dan Ethiopia. Sedangkan tahun 2014, World Rape Statistic menunjukkan 10 besar negara dengan kasus perkosaan tertinggi, berturut-turut adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman, dan Selandia Baru. Sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri juga mengakui bahwa menurunnya jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan tidak menggambarkan situasi sesungguhnya. Hal ini karena banyaknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih jika pelakunya merupakan bagian dari keluarga¹¹.

Hasil penelitian Andy Labanta Roh Manik yaitu bahwa Sanksi kebiri kimia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang tidak efektif dalam pencegahan kejahatan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sejak

⁹ Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari. 2016. *Menguji Eforia Kebiri*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.

¹⁰ Balitbang Hukum dan HAM. 2016. "Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman". *Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. XII

¹¹ Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari. 2016.*Loc. Cit*

sanksi kimia berlaku dan disahkan pada tanggal 25 mei 2016 lalu jumlah kejahatan seksual yang terjadi tidak jauh berbeda pada saat sebelum sanksi kimia tersebut berlaku. Dalam hal ini kenyataannya adalah pelaku tidak takut akan ancaman sanksi yang diberikan oleh pemerintah melainkan pelaku melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena mental dan kurangnya nilai-nilai moral dan keagamaan¹²

Hasil peneitian ini belum bisa digunakan untuk mengukur efektivitas dari penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia. Sebab sanksi ini baru pertama kali diputuskan oleh hakim tahun 2019, sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2017, satu tahun setelah sanksi kebiri kimia dalam peraturan pemerintah diundangkan menjadi undang-undang pada tahun 2016.

Penutup

Bahwa sanksi kebiri kimia merupakan sanksi tindakan sehingga hakim dalam memutus perkara yang menggunakan sanksi kebiri kimia tidak boleh dikategorikan sebagai sanksi pidana tambahan tetapi harusnya dalam putusan dikategorikan sebagai sanksi tindakan perlindungan masyarakat, serta para hakim dalam putusan perkara yang sama dan sejenis jangan ragu dalam menerapkan sanksi kebiri kimia, sehingga efektivitas penerapannya dapat diketahui.

Daftar Pustaka

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).

Setyawan, D. (2017, September). KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Diunduh dari: <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> tanggal 5 Maret 2020.

¹² Andy Labanta Roh Manik , 2017, Efektivitas sanksi Kebiri Kimia dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewah Yogyakarta, Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Univeritas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 11. diakses pada tanggal 7 oktober 2021 , <http://e-journal.uajy.ac.id/12336/2/JURNAL%20HK11264.pdf>

Budianto, E.E. (2019, Agustus). Predator Anak Di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban. Diunduh dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban/> tanggal 5 Maret 2020.

Lingasari, Y. (2019, Agustus). Hukuman Kebiri Kimia Dinilai Tak Bisa Dieksekusi. Diunduh dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827193526-12-425152/hukuman-kebiri-kimia-dinilai-tak-bisa-dieksekusi/> tanggal 5 Maret 2020

Sutari, T. (2016, Juni). Jaksa Agung Tegaskan Hukuman Kebiri Tetap Berjalan Tanpa IDI. Diunduh dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160610162239-12-137275/jaksa-agung-tegaskan-hukuman-kebiri-tetap-berjalan-tanpa-idi/> tanggal 5 Maret 2020.

Indawanti, S.D. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Jurnal Verstek*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33500>

Harsandini, D. (2016). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang. *Jurnal Verstek*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33496>

Eddyono, S.W., Sofian, A., & Akbari, A.R. (2016). Menguji Euforia Kebiri – Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, & Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.

Balitbang Hukum dan HAM. (2016). Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman. *Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(9).

Manik, A.L.R. (2017). *Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Disertasi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.